



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 5.8 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 21) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat .
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disingkat dengan SKPD Pemungut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola produksi hasil usaha daerah dan memungut Retribusi.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara

- (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
 9. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penjualan/penyediaan bibit hasil produksi usaha Daerah.
 10. Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
 16. Benih Unggul bermutu adalah benih dari varietas unggul yang memenuhi persyaratan benih bermutu.
 17. Bibit Ternak adalah semen beku, telur tetas (embrio yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak setempat).

18. Benih atau bibit ikan adalah ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembang biakkan ikan.
19. Calon induk ikan adalah ikan hasil seleksi yang disiapkan untuk menjadi induk ikan sesuai standar SNI.
20. Balai atau Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah perangkat SKPD Pemungut yang ditugasi menyelenggarakan perbanyak benih, bibit atau penyuluhan dan pelatihan.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan/penyediaan bibit hasil produksi usaha Daerah yang meliputi :
 - a. benih atau bibit tanaman pangan dan hortikultura ;
 - b. bibit dan/atau induk ternak hasil produksi usaha peternakan; dan
 - c. benih atau bibit ikan dan induk ikan hasil usaha produksi usaha perikanan;
 - d. benih atau bibit tanaman hasil produksi usaha perkebunan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan/penyediaan benih atau bibit hasil produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 3

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan transaksi membeli hasil produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendaftar dengan menggunakan SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi.
- (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SKPD Pemungut.
- (4) SPdORD yang dikembalikan dicatat dalam daftar induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut, dan nomor urut dimaksud digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi.
- (5) Bentuk/format dan pengadaan SPdORD ditetapkan pelaksanaannya lebih lanjut oleh SKPD Pemungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan, Besarnya Tarif dan Masa Retribusi

Pasal 5

- (1) Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan banyak/jumlah benih, bibit dan hasil usaha daerah lainnya yang dijual dikalikan dengan tarif yang berlaku sesuai dengan jenis dan ukurannya.
- (2) Besarnya Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk penjualan/penyediaan benih, bibit dan lain-lain hasil usaha pertanian tanaman pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - b. untuk penjualan/penyediaan bibit dan lain-lain hasil usaha peternakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - c. untuk penjualan/penyediaan benih, induk ikan dan lain-lain hasil usaha perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - d. untuk penjualan/penyediaan bibit, benih dan lain-lain hasil usaha perkebunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan memakai sistem tarif atas dan tarif bawah dapat ditinjau dan diubah paling lama 3(tiga) tahun, jika harga pasar benih atau bibit pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan dalam kondisi harga menunjukkan kenaikan diatas tarif minimum.
- (4) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas usul SKPD Pemungut.

Pasal 6

Masa Retribusi adalah per transaksi dan/atau ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Retribusi yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Blanko SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan dianggarkan biaya pencetakannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pemungut atau dapat dicetak dengan aplikasi komputer.
- (3) Bentuk/format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan secara tunai pada waktu serah terima benih, bibit dan/atau hasil usaha pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan yang telah memenuhi syarat dan dibayar melalui bendahara penerima sebesar yang tercantum dalam SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai bukti pembayaran setelah divalidasi/ditanda tangani dan dicap lunas/kas register oleh bendahara penerima.
- (3) Penunjukan bendahara penerima ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala SKPD Pemungut.

- (4) Pegawai yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi bendahara penerima diutamakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bendahara penerima harus menyetorkan seluruh hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ke rekening Pemerintah Daerah (Kas Daerah) pada Bank Nagari Sumatera Barat paling lambat 1(satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan Surat Tanda Setor.
- (2) Pengecualian dari ketentuan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan teknis yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.
- (3) Blanko Surat Tanda Setor yang digunakan adalah blanko yang disiapkan dan dicetak oleh SKPD Pemungut atau dibuat dengan aplikasi komputer sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembayaran Retribusi terutang dilakukan pada SKPD Pemungut atau UPTD yang ditunjuk sebagai berikut :

- a. benih atau bibit dan lain-lain usaha pertanian tanaman pangan pada UPTD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura ;
- b. bibit dan hasil usaha peternakan pada UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
- c. benih, induk ikan dan hasil usaha perikanan lainnya pada UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan ; dan
- d. benih, bibit dan lain-lain hasil usaha perkebunan pada UPTD Dinas Perkebunan.

Pasal 11

Wajib Retribusi yang karena kelalaiannya, sehingga terlambat/tidak membayar atau kurang bayar Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari Retribusi terutang setiap bulan keterlambatan.

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN DAN KEDALUARSA PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Penagihan
Pasal 12

- (1) Retribusi terutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditagih dengan STRD.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban untuk membayar Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka SKPD Pemungut harus memberi teguran dengan menerbitkan surat teguran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

Bagian Kedua
Kedaluarsa Penagihan
Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak dikirimnya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.

Pasal 14

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban
Pasal 15

- (1) Bendahara penerima dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan.
- (2) Bendahara penerima dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.
- (3) Buku-buku yang digunakan oleh bendahara penerima untuk pencatatan/membukukan kegiatan pembayaran/penerimaan dan penyetoran disiapkan dan diadakan oleh SKPD pemungut sesuai dengan format/bentuk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 16

- (1) Bendahara penerima wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran bulanan, baik secara administrasi maupun secara fungsional paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Secara fungsional laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum untuk diverifikasi.
- (3) Secara administrasi laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPKD selaku koordinator pemungutan penerimaan daerah untuk dievaluasi.
- (4) Laporan secara fungsional dilengkapi bukti penerimaan dan penyetoran serta slip Buku kas Umum, sedangkan laporan secara administrasi dilengkapi dengan daftar persediaan barang cetakan berharga seperti SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Laporan secara fungsional disiapkan oleh SKPD pemungut sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (6) Laporan secara administrasi sesuai dengan bentuk/format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Blanko laporan realisasi penerimaan/penyetoran dan laporan pengadaan/pendistribusian barang cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disiapkan dan diadakan oleh SKPD Pemungut.
- (8) Bentuk/format laporan petugas lainnya yang terkait dengan kegiatan pemungutan dan tata cara pembuatan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), disiapkan dan diatur pelaksanaannya lebih lanjut oleh SKPD Pemungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dengan alasan yang jelas.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui SKPD Pemungut paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan SKRD.
- (3) Keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah melalui proses penelitian dan pemeriksaan oleh SKPD Pemungut.
- (4) Proses penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.
- (5) Pengembalian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pemungut atau dapat diperhitungkan untuk pengurangan beban kewajiban Retribusi terutang yang akan datang atau Retribusi Daerah lainnya atas nama Wajib Retribusi.

BAB VIII
KEBERATAN
Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur dan disampaikan langsung ke SKPD Pemungut.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketidakbenaran penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak diproses.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Gubernur harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan, maka diterbitkan SKRDLB.

- (5) SKRDLB disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur dan disampaikan langsung ke SKPD Pemungut.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses oleh SKPD Pemungut paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan oleh SKPD Pemungut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi dan terhadap petugas yang berwenang memproses dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - c. alasan yang singkat dan jelas ; dan
 - d. nomor rekening Wajib Retribusi atas nama Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui kuasanya dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Retribusi ;
 - b. foto kopi SKRDLB dan SKRD ;
- (3) Permohonan diterima oleh Pejabat atau staf yang ditunjuk SKPD Pemungut dengan memberikan bukti penerimaan dan bukti penerimaan dimaksud adalah merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD pemungut dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur serta disampaikan ke DPKD.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara kas tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Wajib Retribusi sendiri, baik kelebihan pembayaran yang terjadi pada tahun berjalan/berkenaan atau pada tahun-tahun sebelumnya atau setelah tutup buku.

- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran oleh Daerah dan bukti penerimaan bagi Wajib Retribusi.
- (4) SKRDLB dan Keputusan Gubernur tentang pemindahbukuan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 25

- (1) Kelebihan pembayaran setoran Retribusi yang terjadi pada tahun berjalan/berkenaan dapat dibayar langsung dengan memindahbukukan dari rekening penerimaan Retribusi SKPD Pemungut ke rekening Wajib Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi Daerah yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya disatu sisi tahun anggaran telah berakhir/tutup buku, dapat dibayar dengan memakai/dibebankan pada rekening Dana Tak terduga yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

BAB X

TATA CARA PEMBINAAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

DPKD dan/atau Instansi terkait dengan pemungutan wajib melakukan pembinaan dan memonitor pelaksanaan teknis administrasi keuangan dan teknis administrasi pemungutan paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun.

Pasal 27

- (1) Kepala SKPD Pemungut atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan penerimaan dan kegiatan pemungutan Retribusi yang dilakukan oleh bendahara penerima dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan Retribusi.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan serta diikuti dengan melakukan

penutupan kas/kas register dan hasil pengawasan/pemeriksaan dimaksud ditetapkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Kas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2016. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Oktober 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT


ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 58

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 58 TAHUN 2016
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH ATAS
 BENIH, BIBIT DAN HASIL USAHA PERTANIAN TANAMAN PANGAN

NO.	JENIS BENIH/BIBIT VARITAS	CARA PERBANYAKAN	SATUAN	HARGA JUAL (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
A.	PADI				
1	Padi Sawah/Gogo	BD	Kg	8,000	
		BP	Kg	6,000	
		BR	Kg	5,500	
B.	PALAWIJA				
1	Jagung	BD	Kg	12,000	
		BP	Kg	8,000	
2	Kedele	BD	Kg	12,000	
		BP	Kg	8,000	
3	Kacang Tanah	BD	Kg	18,000	
		BP	Kg	14,000	
4	Kacang Hijau	FS	kg	7,200 s.d 14,400	
		SS	kg	5,400 s.d 12,000	
C.	HOLTIKULTURA				
I.	BUAH-BUAHAN				
1	Rambutan (30-50 cm)	Okulasi	Batang	10,000	
2	Mangga (30-50 cm)	Okulasi	Batang	10,000	
3	Durian (30-50 cm)	Okulasi	Batang	10,000	
4	Jeruk (Banjar, kacang madu)				
	a. Tinggi 25 cm	Okulasi	Batang	3,000 s.d 5,400	
	b. Tinggi 30 cm	Okulasi	Batang	3,600 s.d 6,000	
	c. Tinggi ≥ 35 cm	Okulasi	Batang	4,200 s.d 8,400	
	d. BPMT	Okulasi	Batang	36,000 s.d 60,000	
	Jeruk Siam (30-50 cm)	Okulasi	Batang	10,000	
	Jeruk Nipis (30-50 cm)	Stek	Batang	10,000	
	Jeruk Kesturi (30-50 cm)	Okulasi	Batang	10,000	
	Jeruk Sundai (30-50 cm)	Sambung	Batang	10,000	
	Jeruk Purut (30-50 cm)	Sambung	Batang	10,000	
5	Lengkeng (30-50 cm)	Okulasi	Batang	20,000	
6	Sawo (50-75 cm)				
	a. Sumpur	cangkok	Batang	30,000	
	b. Kecik	Cangkok	Batang	30,000	
7	Sawo Manila				
	a. Tinggi 40 cm	Okulasi	Batang	18,000 s.d 30,000	
	b. Tinggi 50 cm	Okulasi	Batang	24,000 s.d 36,000	
	c. Tinggi ≥ 50 cm	Okulasi	Batang	30,000 s.d 48,000	
8	Sirsak (30-50 cm)	Seedling	Batang	7,500	
		Okulasi	Batang	10,000	
9	Jambu Biji (30-50 cm)	Stek	Batang	7,500	
		Cangkok	Batang	15,000	

NO.	JENIS BENIH/BIBIT VARITAS	CARA PERBANYAKAN	SATUAN	HARGA JUAL (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
10	Jambu Air				
	a. Tinggi 40 cm	Okulasi	Batang	6,000 s.d 9,000	
	b. Tinggi 50 cm	Okulasi	Batang	7,200 s.d 9,600	
	c. Tinggi ≥ 50 cm	Okulasi	Batang	9,000 s.d 10,800	
11	Belimbing Manis				
	a. Tinggi 40 cm	Okulasi	Batang	3,000 s.d 5,400	
	b. Tinggi 50 cm	Okulasi	Batang	3,600 s.d 6,000	
	c. Tinggi ≥ 50 cm	Okulasi	Batang	4,200 s.d 8,400	
12	Manggis (30-50 cm)	Okulasi	Batang	15,000	
13	Langsat/Duku				
	a. Tinggi 40 cm	Okulasi	Batang	3,600 s.d 6,000	
	b. Tinggi 50 cm	Okulasi	Batang	4,200 s.d 8,400	
	c. Tinggi ≥ 50 cm	Okulasi	Batang	5,400 s.d 10,800	
14	Kedondong Bangkok				
	a. Tinggi 40 cm	Okulasi	Batang	18,000 s.d 30,000	
	b. Tinggi 50 cm	Okulasi	Batang	24,000 s.d 36,000	
	c. Tinggi ≥ 50 cm	Okulasi	Batang	30,000 s.d 48,000	
15	Pepaya Lokal				
	a. Tinggi 50 cm	Anakan	Batang	180 s.d 600	
	b. Tinggi > 50 cm	Anakan	Batang	240 s.d 900	
16	Pepaya Bangkok				
	a. Tinggi 50 cm	Anakan	Batang	600 s.d 1200	
	b. Tinggi > 50 cm	Anakan	Batang	900 s.d 1800	
17	Nangka	Anakan	Batang	2,500 s.d 3,000	
18	Alpoket				
	a. Tinggi 40 cm	Sambung	Batang	6,000 s.d 9,000	
	b. Tinggi 50 cm	Sambung	Batang	7,200 s.d 9,600	
19	Melinjo				
	a. Tinggi 20 cm	Sambung	Batang	3,000 s.d 5,400	
	b. Tinggi 30 cm	Sambung	Batang	3,600 s.d 6,000	
20	Markisa (30-50 cm)				
	a. Super Solinda	Stek	Batang	5,000	
	b. Gumanti	Stek	Stek	5,000	
21	Matoa (30-50 cm)	Anakan	Batang	10,000	
22	Sukun (30-50 cm)	Stek Akar	Batang	10,000	
23	Jengkol (30-50 cm)	Anakan	Batang	7,500	
24	Petai (30 - 50 cm)	Anakan	Batang	7,500	
25	Pisang (40-60 cm)	Botolan	Planlet	3,500	
	Kultur Jaringan	Anakan	Batang	7,000	

NO.	JENIS BENIH/BIBIT VARITAS	CARA PERBANYAKAN	SATUAN	HARGA JUAL (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
26	Entres Buah-buahan				
	a. Jeruk	Mata Tempel	Mata Tunas	300	
	b. Mangga	Mata Tempel	Mata Tunas	300	
	c. Rambutan	Mata Tempel	Mata Tunas	300	
	d. Durian	Mata Tempel	Mata Tunas	300	
	e. Manggis	BMPT	Tunas	180	
II.	SAYURAN				
	a. Tomat	Biji	Kg	600,000 s.d 900,000	
	b. Bawang Putih	Umbi	Kg	24,000 s.d 42,000	
	c. Bawang Merah	Umbi	Kg	18,000 s.d 30,000	
	d. Cabe Keriting	Biji	Kg	150,000 s.d 900,000	
	e. Buncis	Biji	Kg	24,000 s.d 42,000	
	f. Kentang	GO	Knol	4,000	
		G1	Knol	3,000	
		G2	Kg	20,000	
		G3	Kg	15,000	
		G4	Kg	10,000	
III.	TANAMAN HIAS ANGGREK				
1	Dendrobium				
	a. Anakan Botolan	Generatif	Botol	25,000	
	b. Anakan Kecil	Generatif	Kompot	50,000	
	c. Individu Kecil	Generatif	Pot	10,000	
	d. Individu Muda	Generatif	Pot	15,000	
	e. Tanaman Dewasa	Generatif	Pot	30,000	
	f. Tan. Dewasa Bunga	Generatif	Pot	40,000	
2	Onchidum Golden Shower	Vegetatif	Pot	25,000	
3	Phalaenopsis				
	a. Anakan Botolan	Vegetatif	Botol	15,000 s.d 18,000	
	b. Anakan Kecil	Vegetatif	Kompot	36,000 s.d 48,000	
	c. Individu Kecil	Vegetatif	Pot	3,000 s.d 3,600	
	d. Individu Muda	Vegetatif	Pot	4,800 s.d 6,000	
	e. Tanaman Dewasa	Vegetatif	Pot	24,000 s.d 36,000	
	f. Tan. Dewasa Bunga	Vegetatif	Pot	36,000 s.d 48,000	
	g. Individu Remaja	Vegetatif	Pot	12,000 s.d 16,000	
4	V a n d a	Stek	Stek	75 s.d 100	
5	Arachnis				
	a. Kalajengking	Stek	Stek	3,000 s.d 4,000	
	b. James Story	Stek	Stek	5,000 s.d 7,500	
6	Oncidium	Vegetatif	Kuntum	4,200 s.d 6,000	
7	Appel Blossom	Stek	Stek	7,200 s.d 9,000	

NO.	JENIS BENIH/BIBIT VARITAS	CARA PERBANYAKAN	SATUAN	HARGA JUAL (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
8	Kembang Anggrek				
	a. Dendrobium Sp	Vegetatif	Kuntum	2,000 s.d 2,500	
	b. Vanda Sp	Stek	Kuntum	75 s.d 100	
	c. Arachnis Sp	Stek	Tangkai	75 s.d 100	
	d. Oncidium	Stek	Tangkai	500 s.d 1,000	
IV.	Tanaman Hias Non Anggrek				
1	Palm Kol				
	a. Palm Raja (50 cm)	Anakan	Batang	25,000	
	b. Pot Semen (50 cm)	Anakan	Batang	25,000	
2	S o k a				
	a. Kantong Polybag	Anakan	Batang	6,000 s.d 9,000	
	b. Pot Semen	Anakan	Batang	15,600 s.d 19,200	
3	Yostayogent				
	a. Hijau	Anakan	Batang	4,200 s.d 6,000	
	b. Kuning	Anakan	Batang	4,200 s.d 6,000	
4	Dipenbagia	Stek	Batang	5,000 s.d 6,000	
5	Sambang Darah	Stek	Batang	1,000 s.d 1,500	
6	Dracena	Anakan	Polybag	20,000	
7	Krisan	Anakan	Batang	500	
		Dewasa	Batang	25,000	
8	Bougenville Sambung (Macam Warna)	Stek Sambung	Batang	9,000 s.d 18,000	
9	Suplir				
	a. Kantong Polibag	B. Rumpun	Batang	9,000 s.d 12,000	
	b. Pot Semen 25 cm	B. Rumpun	Batang	19,000 s.d 21,600	
10	Cemara Kipas	Stek	Batang	6,000 s.d 9,000	
11	Fisilium	Anakan	Batang	6,000 s.d 9,600	
12	Gladiol Brazil				
	a. Lokal	Umby	Umby	6,000	
	b. Hibrid	Umby	Umby	10,000	
13	Lolypop	Anakan	Batang	6,000 s.d 9,000	
14	Anthurium				
	a. Kecil	Anakan	Batang	6,000	
	b. Remaja	Anakan	Batang	25,000	
	c. Dewasa	Anakan	Batang	120,000	
15	Lantana Bangkok	Stek	Batang	2,400 s.d 6,000	
16	Mawar	Stek	Batang	10,000	

NO.	JENIS BENIH/BIBIT VARITAS	CARA PERBANYAKAN	SATUAN	HARGA JUAL (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
17	Amaliris	Umbi	Batang	6,000 s.d 9,000	
18	Taiwan Beauty	Stek	Batang	6,000 s.d 9,000	
19	Anyelir				
	a. Lokal	Anakan	Batang	2,400 s.d 3,600	
	b. Hibrid	Anakan	Batang	6,000 s.d 9,000	
20	Sedap Malam	Anakan	Batang	3,600	
21	Nusa Indah	Stek	Batang	6,000 s.d 9,000	
22	Begonia	Anakan	Batang	2,500 s.d 5,000	
23	Kenanga	Cangkok	Batang	3,000 s.d 7,500	
24	Culan	Stek	Batang	6,000	
25	Melati Mini	Stek	Batang	5,000	
26	Eurphobia	Kecil/P.bag	Batang	6,000	
		Besar/pot	Batang	12,000 s.d 18,000	
27	Rinet	Kecil/P.bag	Batang	12,000 s.d 18,000	
		Besar/Pot	Batang	24,000 s.d 34,000	
28	Fred Sumatera	Kecil/P Bag	Batang	48,000 s.d 60,000	
		Besar/Pot	Batang	90,000 s.d 120,000	
29	King Of Slam	Kecil/P Bag	Batang	12,000	
		Besar/Pot	Batang	25,200 s.d 25,000	
30	Dona Kamen	Kecil/P Bag	Batang	9,000 s.d 12,000	
		Besar/Pot	Batang	12,000 s.d 30,000	
31	Rompi Susun	Kecil/P Bag	Batang	6,000 s.d 9,000	
		Besar/Pot	Batang	12,000 s.d 18,000	
32	Keladi/Siper	Kecil/P Bag	Batang	6,000 s.d 9,000	
		Besar/Pot	Batang	12,000 s.d 18,000	
33	Keladi Putih	Kecil/P Bag	Batang	6,000 s.d 7,200	
		Besar/Pot	Batang	12,000 s.d 18,000	
34	Heng-heng	Kecil/P Bag	Batang	18,000 s.d 24,000	
		Besar/Pot	Batang	48,000 s.d 60,000	
35	Sikas Rumpi	Kecil/P Bag	Batang	18,000 s.d 24,000	
		Besar/Pot	Batang	48,000 s.d 60,000	

NO.	JENIS BENIH/BIBIT VARITAS	CARA PERBANYAKAN	SATUAN	HARGA JUAL (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
36	Pilo Dendron Hijau	Kecil/P Bag	Batang	9,000 s.d 12,000	
		Besar/Pot	Batang	12,000 s.d 18,000	
37	Sutera Bombai	Kecil/P Bag	Batang	4,800 s.d 6,000	
38	Gerbera (15-25 cm)	Stek/P.bag	Batang	10,000	
39	Ruscus	Anakan	Batang	12,500	
40	Serut Merah	Stek	Polybag	10,000	
41	Xanado	Anakan	Batang	10,000	
42	Silver Daun Dollar Runcing	Stek Pucuk	Batang	30,000	
43	Oleana Pucuk Merah	Stek Pucuk	Kecil	3,000	
			40 cm	7,500	
44	Raphis Exelsa	Anakan	Batang	10,000	
45	Phylosellum	Anakan	Batang	10,000	
V.	Tanaman Obat				
1	J a h e				
	a. Lokal	Anakan	Batang	4,200	
	b. Lokal	Rimpang	Kg	9,000	
2	Kunyit				
	a. Lokal	Anakan	Batang	9,000	
	b. Lokal	Rimpang	Kg	4,200	
3	Kencur				
	a. Lokal	Anakan	Batang	7,200 s.d 8,400	
	b. Lokal	Rimpang	Kg	4,200	
4	Temu Lawak				
	a. Lokal	Anakan	Batang	3,500 s.d 5,400	
	b. Lokal	Rimpang	Kg	4,200	
5	Lempuyang				
	a. Lokal	Anakan	Batang	6,000	
	b. Lokal	Rimpang	Kg	2,400	
6	Lengkuas				
	a. Lokal	Anakan	Batang	2,400	
	b. Lokal	Rimpang	Kg	4,800	
7	Kolesom	Anakan	Batang	4,800	
8	Mutiara	Stek	Batang	6,000	
9	Serai Wangi	Anakan	Batang	4,800	
10	Sirih Kaduk	Anakan	Batang	4,800	
11	Sambiloto	Anakan	Batang	4,800	

NO.	JENIS BENIH/BIBIT VARITAS	CARA PERBANYAKAN	SATUAN	HARGA JUAL (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
12	Gandarusa	Anakan	Batang	4,800	
13	Cincau	Anakan	Batang	4,800	
14	Jarak Kusta	Anakan	Batang	6,000	
15	Keji Biling	Anakan	Batang	6,000	
16	Herugo Badak	Anakan	Batang	4,800	
17	Kumis Kucing	Anakan	Batang	4,800	
18	Daun Encok	Anakan	Batang	4,800	
19	Puding Hitam	Anakan	Batang	6,000	
20	Mangkokan	Anakan	Batang	6,000	
21	Jamur Tiram		Kg	15,000	
22	Madu Lebah		150 ml	25,000	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 58 TAHUN 2016
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH ATAS BIBIT DAN
 DAN HASIL USAHA PETERNAKAN.

NO.	PAKAN / JENIS TERNAK	SATUAN	HARGA JUAL (Rp.)	KET.
1	2	3	5	6
I	UPTD BIB TUAH SAKATO			
1	Sapi Simenthal Jantan Pure Breed			
	- Umur 5-7 bulan	Ekor	18,000,000 s.d 20,000,000	
	- Umur 8-10 bulan	Ekor	20,000,000 s.d. 22,000,000	
	- Umur 1-12 bulan	Ekor	22,000,000 s.d 24,000,000	
	- Umur 12-16 bulan	Ekor	24,500,000 s.d 26,000,000	
	- Umur 18-24 bulan	Ekor	26,000,000 s.d 30,000,000	
2	Sapi Simenthal Betina Pure Breed			
	- Umur 5-7 bulan	Ekor	15,500,000 s.d 18,000,000	
	- Umur 8-10 bulan	Ekor	18,000,000 s.d 20,500,000	
	- Umur 1-12 bulan	Ekor	20,000,000 s.d 22,000,000	
	- Umur 12-16 bulan	Ekor	22,000,000 s.d 24,000,000	
	- Umur 18-24 bulan	Ekor	24,000,000 s.d 26,000,000	
3	Sapi Jantan Afkir	Kg	32,000 s.d 37,000	
4	Sapi Betina Afkir	Kg	30,000 s.d 32,000	
5	Sapi Afkir Sakit/potong paksa	Kg	15,000 s.d 17,000	
6	Semen Beku/Straw			
	- Straw 0,25 ml/semen beku untuk luar provinsi	Dosis	5,500	
	- Straw 0,25 ml/semen beku untuk dalam provinsi	Dosis	5,000	
7	Biaya pelayanan IB	layanan	30,000	
8	Biaya pelayanan PKB	ekor	25,000	
9	Seleksi Resipien TE	ekor	35,000	
10	Jasa Tranfer Embrio	ekor	300,000	
11	Penerbitan SKLB	ekor	200,000	
12	Penerbitan SKPT	dokumen	500,000	
II	UPTD BPPMT			
1	- Sapi Afkir	Kg	30,000 s.d 35,000	
	- Sapi Afkir sakit/potong paksa	Kg	15,000 s.d 17,000	
2	Kambing			
	- Umur 8-12 bulan	Kg	1,000,000 s.d 1,500,000	
	- Kambing Afkir Colling	Kg	30,000	
3	Ayam			
	- DOC (Day Old Chick)	Ekor	3,000	
	- Betina Muda Bibit umur 3-4 bln	Ekor	25,000	
	- Jantan Muda Bibit umur 3-4 bln	Ekor	25,000	
	- Betina Dewasa Afkir > 5 bln	Ekor	25,000	
	- Jantan Dewasa Afkir > 5 bln	Ekor	25,000	
	- Jantan Muda Colling 3-4 bln	Ekor	15,000	
4	Telur ayam konsumsi umur 1-6 hari	butir	1,000	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


 IRVAN PRAYITNO

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 58 TAHUN 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH ATAS BENIH,
INDUK IKAN DAN LAIN-LAIN HASIL USAHA PERIKANAN.

NO.	JENIS IKAN	UKURAN	HARGA (Rp.)		KET.
			3	4	
1	Mas Majalaya (<i>Cyprinus carpio</i>)	Larva 2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 - 12 cm Induk	69.000 - 110.000 50-87.5 90-125 175-225 350-550 60,000	ekor ekor ekor ekor Kg	Ukuran Happa : 200x90x45 cm
2	Nila Hitam dan Merah (<i>Oreochromis sp</i>)	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 - 12 cm Induk	30 - 40 50-60 75-100 120-200 45,000	ekor ekor ekor ekor Kg	
3	Tawes (<i>Puntlus gonionotus</i>)	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 - 12 cm Induk	6.600-7.700 27.5-33 66-77 165-220 20,000	Tekong ekor ekor ekor Kg	
4	Gurami (<i>Ospronemus gourami</i>)	1 inchi 1,5 inchi 2 inchi induk	385-495 495-660 880-1.100 75,000	ekor ekor ekor Kg	
5	Nila Gift (<i>Oroechormis sp</i>)	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 - 12 cm Induk	40-50 60-75 100-140 180-230 45,000	ekor ekor ekor ekor Kg	
6	Nila Jica (<i>Oroechormis sp</i>)	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 - 12 cm Induk	55-65 70-90 100-175 275-330 45,000	ekor ekor ekor ekor Kg	
7	Betutu	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 - 12 cm Induk	45-50 75-100 150-200 400-500 75,000	ekor ekor ekor ekor Kg	
8	Baung (<i>Mystus nemurus</i>)	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 - 12 cm Induk	50-100 125-175 200-250 350-600 75000	ekor ekor ekor ekor Kg	

NO.	JENIS IKAN	UKURAN	HARGA (Rp.)		KET.
1	2	3	4		5
9	Patin	2 - 3 cm	300-400	ekor	
	(Pangasius sutchi)	3 - 5 cm	500-700	ekor	
		5 - 8 cm	1,000-1,500	ekor	
		8 - 12 cm	2,500-3,000	ekor	
		Induk	60,000	Kg	
10	Bawal Air Tawar	1 inchi	150-250	ekor	
	(Colossoma macroponum)	1,5 inchi	300-500	ekor	
		2 inchi	600-750	ekor	
		2,5 inchi	1,000-1,500	ekor	
		induk	45,000	Kg	
11	Lele Dumbo/Sangkuriang	2 - 3 cm	27,5-44	ekor	
		3 - 5 cm	49,5-82,5	ekor	
		5 - 8 cm	88-110	ekor	
		8 - 12 cm	165-220	ekor	
		Induk	19,250-27,500	Kg	
12	Ikan Hias :				
	a. Koki	2 - 3 cm	165-275	ekor	
	(Carasslus gariepinus)	3 - 5 cm	550-660	ekor	
		5 - 8 cm	1,100-1,375	ekor	
		8 - 12 cm	1,650-2,750	ekor	
		Induk	22,000-33,000	Kg	
	b. Koi	2 - 3 cm	220-330	ekor	
		3 - 5 cm	550-825	ekor	
		5 - 8 cm	1,100-2,200	ekor	
		8 - 12 cm	3,300-5,500	ekor	
		Induk	137,500-165,000	Kg	
	c. Lou Han	2 - 3 cm	110-165	ekor	
		3 - 5 cm	275-550	ekor	
		5 - 8 cm	825-1.100	ekor	
		8 - 12 cm	1,650-2,200	ekor	
		Induk	165,000-220,000	Kg	
	d. Benih Kerapu Bebek	cm	2,000 - 2,500	ekor	
	e. Benih Kerapu Macan	cm	1,150 - 1,300	ekor	
	f. Benih Kerapu Cantik	cm	1,200 - 1,400	ekor	
	g. Benih Kerapu Cantang	cm	1,300 - 1,500	ekor	
	h. Benur Kakap Putih	cm	500 - 700	ekor	
	i. Benur Udang Vaname	PL 20	200 - 400	ekor	

NO.	JENIS IKAN	UKURAN	HARGA (Rp.)		KET.
			4	5	
1	2	3			
13	Air bersih di pelabuhan	Per Liter	10,000	Liter	
14	Es	Per Kg	400	Kg	
15	Calon Induk Nila Nirwana	50-80 gr	7,500	ekor	
		80-100 gr	10,000	ekor	
		induk	65,000	Kg	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

7

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 58 TAHUN 2016
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH ATAS BENIH, BIBIT
 DAN LAIN-LAIN HASIL USAHA TANAMAN PERKEBUNAN.

NO.	JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	SATUAN	TARIF	KET.
1	2	3	4	5
1	Tanaman Naungan			
	a. Pengujian lapangan kebun benih	kg	25	
	b. Pengujian benih ulang	sampel	5,000	
	c. Pengujian benih khusus	sampel	8,000	
2	Empon - Empon			
	a. Pemeriksaan lapangan kebun benih	Ha	60,000	
	b. Pengujian benih laboratorium	Tunas/Biji	50	
	c. Pengujian benih ulang	Sampel	5,000	
	d. Pengujian benih khusus	Sampel	8,000	
3	Sertifikasi Bibit			
	a. Pemeriksaan lapangan pembibitan karet	Bibit / Batang	65	
	b. Pemeriksaan lapangan bibit kelapa sawit	Bibit / Batang	100	
	c. Pemeriksaan lapangan pembibitan kakao	Bibit / Batang	50	
	d. Pemeriksaan lapangan pembibitan kopi	Bibit / Batang	50	
	e. Pemeriksaan lapangan bibit kelapa dalam	Bibit / Batang	50	
	f. Pemeriksaan lapangan bibit kelapa hibrida	Bibit / Batang	50	
	g. Pemeriksaan lapangan bibit cengkeh	Bibit / Batang	50	
	h. Pemeriksaan lapangan pembibitan lada	Bibit / Batang	50	
	i. Pemeriksaan lapangan bibit Tembakau	Bibit / Batang	25	
	j. Pemeriksaan lapangan pembibitan teh	Bibit / Batang	50	
	k. Pemeriksaan lapangan pembibitan Gambir	Bibit / Batang	25	
	l. Pemeriksaan lapangan pembibitan Pinang	Bibit / Batang	25	
	m. Pemeriksaan lapangan pembibitan Jarak	Bibit / Batang	25	
	n. Pemeriksaan lapangan pembibitan Nilam	Bibit / Batang	25	
	o. Pemeriksaan lapangan pembibitan Pala	Bibit / Batang	50	
4	Pembuatan TRUP (Surat Izin Tanda Registrasi Usaha Pembenihan)			
	- Penyalur	lembar	100,000	
	- Penangkar	lembar	150,000	
5	Sertifikasi Pelabelan Pengawasan pelabelan pada sumber benih	benih	15	
6	Pembuatan SP2BKS	butir	25	
7	Biakan Murni Agens hayati	Test Tube	2,000	
8	Stater Agens Hayati			
	- Stater Trichoderma SP	kg	2,000	
	- Stater Beauveria sp Padat	kg	2,000	
9	Perbanyak Agens Hayati Cair			
	- Trichoderma sp	Liter	1,000	
	- Baeuveria sp cair	Liter	1,000	

NO.	JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	SATUAN	TARIF	KET.
1	2	3	4	5
10	Perbanyak Agens Hayati Padat			
	- Trichoderma sp	Kg	2,000	
	- Baeuveria sp cair	Kg	2,000	
11	Pupuk Organik	kg	50	
12	Pengujian Mutu	Sampel	25,000	
13	Kayu Entris Karet/Kakao	Meter	3,500	
14	Benih Buah Pinang	Buah	250	
15	Benih Gambir	Gram	2,500	
16	Benih Kayu Manis	Liter	25,000	
17	Tebu	Batang	25	
18	Tembakau	Batang	25	
19	Casiavera	Batang	25	
20	Jahe	Rumpun	25	
21	Vanilli	Batang	25	
22	Aren	Batang	75	
23	Kelapa Sawit Pre Nursery	Batang	75	
24	Lada	Batang	25	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 58 TAHUN 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

1. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ATAS PENJUALAN/PENYEDIAAN BENIH, BIBIT DAN LAIN-LAIN HASIL USAHA PERTANIAN TANAMAN PANGAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SKPD :	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	NO. SKUM : LEMBAR 1 WAJIB RETRIBUSI
--	--	--

A. DATA WAJIB/OBJEK RETRIBUSI

- 1. NAMA :
- 2. NPWR :
- 3. PEKERJAAN :
- 4. ALAMAT :

B. NOTA PERHITUNGAN

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	JUMLAH SATUAN	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
	TOTAL			

C. LEGALISASI PEMBAYARAN

YANG MENERIMA,
 BENDAHARA PENERIMA

(.....)

2. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ATAS PENJUALAN/PENYEDIAAN BENIH, BIBIT DAN LAIN-LAIN HASIL USAHA PERTERNAKAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. SKUM : LEMBAR 1
SKPD :	PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	WAJIB RETRIBUSI

A. DATA WAJIB/OBJEK RETRIBUSI

- 1.NAMA :
- 2.NPWR :
- 3.PEKERJAAN :
- 4.ALAMAT :

B. NOTA PERHITUNGAN

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	JUMLAH SATUAN	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
	TOTAL			

C. LEGALISASI PEMBAYARAN

YANG MENERIMA,
BENDAHARA PENERIMA

(.....)

3. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ATAS PENJUALAN/PENYEDIAAN BENIH, INDUK IKAN DAN LAIN-LAIN HASIL USAHA PERIKANAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SKPD :	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	NO. SKUM : LEMBAR 1 WAJIB RETRIBUSI
--	--	--

A. DATA WAJIB/OBJEK RETRIBUSI

- 1.NAMA :
2.NPWR :
3.PEKERJAAN :
4.ALAMAT :

B. NOTA PERHITUNGAN

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	JUMLAH SATUAN	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
	TOTAL			

C. LEGALISASI PEMBAYARAN

YANG MENERIMA,
BENDAHARA PENERIMA

(.....)

4. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ATAS PENJUALAN/PENYEDIAAN BENIH, BIBIT DAN LAIN-LAIN HASIL USAHA PERKEBUNAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SKPD :	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	NO. SKUM : LEMBAR 1 WAJIB RETRIBUSI
--	--	--

A. DATA WAJIB/OBJEK RETRIBUSI

- 1.NAMA :
- 2.NPWR :
- 3.PEKERJAAN :
- 4.ALAMAT :

B. NOTA PERHITUNGAN

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	JUMLAH SATUAN	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
TOTAL				

C. LEGALISASI PEMBAYARAN

YANG MENERIMA,
BENDAHARA PENERIMA

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 58 TAHUN 2016
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
 BULAN.....

NO	JENIS PENERIMAAN	s/d BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI (Rp)	PERSENTASE (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	3+4= 5	6	7
	JUMLAH					

....., tanggal.....
 KEPALA
 PROVINSI SUMATERA BARAT

 Nama jelas dan tanda tangan
 dan stempel

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


 IRWAN PRAYITNO